



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Niaga Timur, RT 12, RW 02, Desa Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi ditangkap pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/73/IX/RES1.8/2021/Reskrim tanggal 19 September 2021;

Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 213/Pid.B/2021/ PN Tgt tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG ADITYA PRATAMA Bin KASIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG ADITYA PRATAMA Bin KASIDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) Unit sepeda motor honda Beat Warna biru No. Pol :DA-6895-UBQ beserta kunci kontaknya;  
**Agar dikembalikan kepada Terdakwa SUGENG ADITYA PRATAMA Bin KASIDI.**
  - 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam;
  - Uang sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);  
**Agar dikembalikan kepada Saksi JUMBERI Bin ROSLI**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUGENG ADITYA PRATAMA Bin KASIDI** bersama-sama dengan Saksi **IMAM WAHYUDI Als YUDI Bin MASDAR**, Saksi **HERIYANTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO, dan Saksi MASKONI als KONI Bin ASRAN (yang kesemuanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di depan Toko Bangunan Pancar Dua depan Pasar Senaken Jalan Yos Sudarso Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa berkeliling di wilayah Tanah Grogot dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DA-6664-MH bersama-sama dengan Saksi HERIYANTO Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO yang berbocengan dengan Saksi IMAM WAHYUDI Als YUDI Bin MASDAR dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Nomor Polisi DA-6895-UBQ dan bersama dengan Saksi MASKONI als KONI Bin ASRAN yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha X-RIDA warna hitam Nomor Polisi DA-6135-BN untuk mencari target sasaran pencurian. Saat Terdakwa dan Saksi lainnya berkeliling di wilayah Tanah Grogot, Terdakwa dan Saksi lainnya melihat Saksi JUMBERI Bin ROSLI akan masuk ke dalam 1(satu) unit mobil Daihatsu Carry Nomor Polisi KT-8422-EN dengan membawa sebuah tas, kemudian Terdakwa dan Saksi lainnya bergegas mengikuti Saksi JUMBERI Bin ROSLI sekira selama 30 (tiga puluh menit) sampai Saksi JUMBERI Bin ROSLI berhenti di depan Toko Bangunan Pancar Dua depan Pasar Senaken Jalan Yos Sudarso Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Setelah Saksi JUMBERI Bin ROSLI memarkirkan mobil dan turun dari mobilnya, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HERIYANTO Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO mulai mendekati mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MASKONI als KONI Bin ASRAN mulai menjaga dan mengawasi untuk memastikan situasi aman, setelah dirasa aman, Saksi IMAM WAHYUDI Als YUDI Bin MASDAR turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan surat-surat berharga lainnya yang ada di dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil. Setelah berhasil mengambil tas milik Saksi JUMBERI Bin ROSLI, Terdakwa dan Saksi lainnya langsung melarikan diri ke arah Batu Licin dan membuang tas Saksi JUMBERI Bin ROSLI sekitar 15 (lima belas) KM dari Kota Tanah Grogot setelah mengambil isi di dalam tas tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi lainnya dalam mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam dan surat-surat berharga lainnya milik Saksi JUMBERI Bin ROSLI yang terletak di dalam 1(satu) unit mobil Daihatsu Carry Nomor Polisi KT-8422-EN tanpa meminta ijin dari Saksi JUMBERI Bin ROSLI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi lainnya, Saksi JUMBERI Bin ROSLI mengalami kerugian sebesar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumberi bin Rosli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya sampai dengan saat Terdakwa tertangkap;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa satu buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, surat-surat berharga lainnya yaitu buku nikah suami istri, STNK mobil Suzuki Carry, Kunci mobil Suzuki Carry, buku tabungan BRI Britama dan Simpedes, kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu kredit, buku kir mobil, barang-barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi letakkan di dalam cabin mobil Suzuki Carry No. Pol KT 8422 EN;
- Bahwa kondisi kunci mobil tersebut dalam keadaan baik dan terkunci rapat kemudian setelah kejadian tersebut kondisi kunci mobil sebelah kanan dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry No. Pol KT 8422 EN di depan Toko Bangunan Pancar Dua-Dua depan Pasar Senaken, kemudian Saksi meninggalkan satu buah tas warna coklat milik saksi di dalam mobil tersebut dan mobil tersebut Saksi kunci;
- Bahwa setelah Saksi berbelanja dan hendak mengambil uang di dalam mobil untuk membayar dan Saksi melihat ke arah mobil kemudian melihat pintu dalam keadaan tidak rapat dan lubang kunci mobil sebelah kanan dekat supir dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui satu buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, surat-surat berharga lainnya sudah hilang, dan kemudian Saksi bertanya ke orang sekitar dan penjaga Toko Pancar Dua-Dua dan tidak ada yang mengetahuinya, peristiwa tersebut Saksi laporkan ke Polres Paser;
- Bahwa kerugian material yang Saksi alami adalah sekitar Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Imam Wahyudi als. Yudi bin Masdar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua-Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG;
- Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI berperan mengambil barang milik korban, Saksi HERIYANTO als. ANTO yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI untuk mengambil barang, Saksi MASKONI menjaga kami dan mengawasi Saksi HERIYANTO als ANTO dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI supaya aman mengambil barang, dan Terdakwa SUGENG menjaga kami dan mengawasi Saksi HERIYANTO als. ANTO dan IMAM WAHYUDI als. YUDI supaya aman mengambil barang;

- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah satu buah tas warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut ketika hendak mengambilnya;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi barang uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam dari dalam mobil korban ketika korban meninggalkan barangnya tersebut di dalam mobil;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol: DA 6895 UBU yang digunakan oleh Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DA 6664 MH yang digunakan oleh Terdakwa SUGENG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol: DA 6135 BN yang digunakan oleh Saksi MASKONI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mencari sasaran untuk melakukan pencurian di wilayah Tanah Grogot kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan mobil pick up membawa tas masuk ke dalam mobilnya kemudian kami mengikutinya sekitar 30 menit;
- Bahwa selanjutnya, ketika sampai di depan toko bangunan depan Pasar Senaken kemudian Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI mendekati mobil tersebut dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI turun dan mengambil barang berupa satu buah tas warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya, dari pintu sebelah kanan, sedangkan Terdakwa SUGENG dan Saksi MASKONI mengawasi di sekitar kami;
- Bahwa kemudian kami langsung melarikan diri ke arah batu licin dan membuang tas korban sekitar 15 kilometer dari jembatan yang berwarna kuning di Tanah Grogot;
- Bahwa pembagian dari barang hasil mengambil tanpa izin tersebut kepada para pelaku adalah masing-masing orang mendapatkan uang tunai sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk operasional membeli makan dan rokok sedangkan HP diambil oleh Saksi;

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk belanja saja dan sisanya adalah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain di Pasar Senaken Tanah Grogot, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ada mengambil barang di wilayah lain juga yaitu pada sekitar bulan Agustus di Banjarmasin, Saksi mengambil uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Heriyanto als. Yanto bin Bambang Riyatmojo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua-Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG;
  - Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI berperan mengambil barang milik korban, Saksi HERIYANTO als. ANTO yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI untuk mengambil barang, Saksi MASKONI menjaga kami dan mengawasi HERIYANTO als ANTO dan IMAM WAHYUDI als YUDI supaya aman mengambil barang, dan Terdakwa SUGENG menjaga kami dan mengawasi HERIYANTO als. ANTO dan IMAM WAHYUDI als. YUDI supaya aman mengambil barang;
  - Bahwa barang yang Saksi ambil adalah satu buah tas warna hitam yang berisi, uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut ketika hendak mengambilnya;
  - Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi barang uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam dari dalam mobil korban ketika korban meninggalkan barangnya tersebut di dalam mobil;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol: DA 6895 UBQ yang digunakan oleh HERIYANTO als. ANTO dan IMAM WAHYUDI als.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DA 6664 MH yang digunakan oleh Terdakwa SUGENG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol: DA 6135 BN yang digunakan oleh MASKONI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA kami mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa izin di wilayah Tanah Grogot kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan mobil pick up membawa tas masuk ke dalam mobilnya kemudian kami mengikutinya sekitar 30 menit;
- Bahwa setelah itu, ketika sampai di depan toko bangunan depan Pasar Senaken kemudian HERIYANTO Als ANTO dan IMAM WAHYUDI als. YUDI kemudian mendekati mobil tersebut dan IMAM WAHYUDI als. YUDI turun dan mengambil barang berupa satu buah tas warna hitam dan berisi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya, dari pintu sebelah kanan, sedangkan untuk SUGENG dan MASKONI mengawasi di sekitar kami kemudian kami langsung melarikan diri ke arah batu licin dan membuang tas korban sekitar 15 kilometer dari jembatan yang berwarna kuning di Tanah Grogot;
- Bahwa pembagian hasil perbuatan tersebut adalah masing-masing orang mendapatkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk operasional membeli makan dan rokok sedangkan HP diambil oleh Saksi IMAM WAHYUDI Als YUDI;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain di Pasar Senaken Tanah Grogot, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ada mengambil barang di wilayah lain juga yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021 di Banjarmasin, kami melakukan pencurian uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada sekitar bulan April di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Saksi ada melakukan pencurian HP dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Maskoni als. Koni bin Asran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG;
- Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI berperan mengambil barang milik korban, Saksi HERIYANTO als. ANTO yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI untuk mengambil barang, Saksi MASKONI menjaga kami dan mengawasi Saksi HERIYANTO als ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als YUDI supaya aman mengambil barang, dan Terdakwa SUGENG menjaga kami dan mengawasi Saksi HERIYANTO als. ANTO dan IMAM WAHYUDI als. YUDI supaya aman mengambil barang;
- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah satu buah tas warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut ketika hendak mengambilnya;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi barang uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam dari dalam mobil korban ketika korban meninggalkan barangnya tersebut di dalam mobil;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol: DA 6895 UBQ yang digunakan oleh Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DA 6664 MH yang digunakan oleh Terdakwa SUGENG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol: DA 6135 BN yang digunakan oleh Saksi MASKONI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA kami mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa izin di wilayah Tanah Grogot kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan mobil pick up membawa tas masuk ke dalam mobilnya kemudian kami mengikutinya sekitar 30 menit;
- Bahwa setelah itu, ketika sampai di depan toko bangunan depan Pasar Senaken kemudian Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI kemudian mendekati mobil tersebut dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI turun dan mengambil barang berupa satu buah tas warna hitam dan berisi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya, dari pintu sebelah kanan,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa SUGENG dan Saksi MASKONI mengawasi di sekitar kami kemudian kami langsung melarikan diri ke arah batu licin dan membuang tas korban sekitar 15 kilometer dari jembatan yang berwarna kuning di Tanah Grogot;

- Bahwa pembagian hasil perbuatan tersebut adalah masing-masing orang mendapatkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk operasional membeli makan dan rokok sedangkan HP diambil oleh Saksi IMAM WAHYUDI als YUDI;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain di Pasar Senaken Tanah Grogot, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ada mengambil barang di wilayah lain juga yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021 di Banjarmasin, kami melakukan pencurian uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada sekitar bulan April di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Saksi ada melakukan pencurian HP dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua-Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG;
- Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI berperan mengambil barang milik korban, Saksi HERIYANTO als. ANTO yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI untuk mengambil barang, Saksi MASKONI menjaga kami dan mengawasi Saksi HERIYANTO als ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als YUDI supaya aman mengambil barang, dan Terdakwa SUGENG menjaga kami dan mengawasi Saksi HERIYANTO als. ANTO dan IMAM WAHYUDI als. YUDI supaya aman mengambil barang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah satu buah tas warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut ketika hendak mengambilnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi barang uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam dari dalam mobil korban ketika korban meninggalkan barangnya tersebut di dalam mobil;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol: DA 6895 UBQ yang digunakan oleh Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DA 6664 MH yang digunakan oleh Terdakwa SUGENG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol: DA 6135 BN yang digunakan oleh Saksi MASKONI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA kami mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa izin di wilayah Tanah Grogot kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan mobil pick up membawa tas masuk ke dalam mobilnya kemudian kami mengikutinya sekitar 30 menit;
- Bahwa setelah itu, ketika sampai di depan toko bangunan depan Pasar Senaken kemudian Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI kemudian mendekati mobil tersebut dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI turun dan mengambil barang berupa satu buah tas warna hitam dan berisi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya, dari pintu sebelah kanan, sedangkan Terdakwa SUGENG dan Saksi MASKONI mengawasi di sekitar kami kemudian kami langsung melarikan diri ke arah batu licin dan membuang tas korban sekitar 15 kilometer dari jembatan yang berwarna kuning di Tanah Grogot;
- Bahwa pembagian hasil perbuatan tersebut adalah masing-masing orang mendapatkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk operasional membeli makan dan rokok sedangkan HP diambil oleh Saksi IMAM WAHYUDI Als YUDI;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok dan hanya tersisa sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selain di Pasar Senaken Tanah Grogot, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ada mengambil barang di wilayah lain juga yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021 di Banjarmasin, kami melakukan pencurian uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada sekitar bulan April di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Terdakwa ada melakukan pencurian HP dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol :DA-6895-UBQ beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
3. Uang sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua-Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG;
- Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI berperan mengambil barang milik korban, Saksi HERIYANTO als. ANTO yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI untuk mengambil barang, Saksi MASKONI menjaga dan mengawasi Saksi HERIYANTO als ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als YUDI supaya aman mengambil barang, dan Terdakwa SUGENG menjaga dan mengawasi Saksi HERIYANTO als. ANTO dan IMAM WAHYUDI als. YUDI supaya aman mengambil barang;
- Bahwa barang yang diambil Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG adalah satu buah tas warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Jumberi ketika hendak mengambilnya;
- Bahwa Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi barang uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam dari dalam mobil korban ketika Saksi Jumberi meninggalkan barangnya tersebut di dalam mobil;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol: DA 6895 UBQ yang digunakan oleh Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DA 6664 MH yang digunakan oleh Terdakwa SUGENG, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol: DA 6135 BN yang digunakan oleh Saksi MASKONI;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa izin di wilayah Tanah Grogot kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan mobil pick up membawa tas masuk ke dalam mobilnya kemudian kami mengikutinya sekitar 30 menit;
  - Bahwa setelah itu, ketika sampai di depan toko bangunan depan Pasar Senaken kemudian Saksi HERIYANTO als. ANTO dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI kemudian mendekati mobil tersebut dan Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI turun dan mengambil barang berupa satu buah tas warna hitam dan berisi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, dan surat-surat lainnya, dari pintu sebelah kanan, sedangkan Terdakwa SUGENG dan Saksi MASKONI mengawasi di sekitar, kemudian Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI, dan Terdakwa SUGENG langsung melarikan diri ke arah batu licin dan membuang tas korban sekitar 15 kilometer dari jembatan yang berwarna kuning di Tanah Grogot;
  - Bahwa pembagian hasil perbuatan tersebut adalah masing-masing orang mendapatkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk operasional membeli makan dan rokok sedangkan HP diambil oleh Saksi IMAM WAHYUDI Als YUDI;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok dan hanya tersisa sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa selain di Pasar Senaken Tanah Grogot, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ada mengambil barang di wilayah lain juga yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021 di Banjarmasin, kami melakukan pencurian uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada sekitar bulan April di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ada melakukan pencurian HP dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barang siapa";

2. unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijk persoon*) yang disebut sebagai unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Sugeng Aditya bin Kasidi dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga bila salah satu elemen alternatif tersebut terpenuhi maka elemen alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “mengambil” berarti memiliki sesuatu untuk dikuasainya suatu benda yang semula tidak ada dalam kekuasaannya; “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik memiliki nilai ekonomi atau tidak memiliki nilai ekonomi; “seluruhnya atau sebagian” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti akan mengecualikan yang lain; “orang lain” berarti manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa kata “maksud” berarti adanya niat atau kehendak. Merujuk pada yurisprudensi putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu, sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa “dua” berarti angka setelah satu dan sebelum tiga; sedangkan “orang” berarti manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, Saksi MASKONI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di depan Toko Bangunan Pancar Dua-Dua dekat Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mengambil tanpa izin dan tanpa diketahui pemiliknya, suatu benda yang memiliki nilai ekonomis berupa satu buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, surat-surat berharga lainnya yaitu buku nikah suami istri, STNK mobil Suzuki Carry, Kunci mobil Suzuki Carry, buku tabungan BRI Britama dan Simpedes, kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu kredit, buku kir mobil, yang seluruhnya adalah milik Saksi JUMBERI bin ROSLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, dan Saksi MASKONI mengambil satu buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), satu buah HP Samsung senter warna hitam, surat-surat berharga lainnya yaitu buku nikah suami istri, STNK mobil Suzuki Carry, Kunci mobil Suzuki Carry, buku tabungan BRI Britama dan Simpedes, kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu kredit, buku kir mobil dengan cara masuk ke kabin mobil Suzuki Carry No. Pol KT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8422 EN milik Saksi Jumberi bin Rosli dengan merusak kunci pintunya terlebih dahulu, yang diketahui dari kondisi awal kunci mobil tersebut dalam keadaan baik dan terkunci rapat kemudian setelah kejadian tersebut kondisi kunci mobil sebelah kanan dalam keadaan rusak;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi IMAM WAHYUDI als. YUDI, Saksi HERIYANTO als. ANTO, dan Saksi MASKONI dilakukan secara bersama-sama dengan niat atau kehendak untuk dikuasai sendiri tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi JUMBERI bin ROSLI sehingga melanggar ketentuan delik dalam undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol :DA-6895-UBQ beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jumberi bin Rosli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol :DA-6895-UBQ beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sugeng Aditya Pratama bin Kasidi;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jumberi bin Rosli;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.